



dinas
**pemuda
dan olahraga**
Provinsi Kalimantan Timur



Laporan

2020

Pelayanan Informasi Publik

2020



www.disporakaltim.info



Dispora Kalimantan Timur | fanpage :Dispora Kaltim Event

Subscribe to our

YouTube Channel Dispora Kaltim



@dispora_kaltim



@dispora_kaltim



I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, masyarakat mengenal istilah dokumentasi dengan selalu mengkaitkannya pada kegiatan fotografi dalam berbagai kegiatan. Istilah dokumentasi sendiri diperkenalkan oleh Paul Otlet dan Henri la Fontaine pada tahun 1895 di Belgia. Waktu itu dokumentasi mempunyai makna sebagai pengawasan bibliografi, yaitu usaha pencatatan setiap buku yang diterbitkan dengan tujuan pengawasan untuk menyusun bibliografi universal, yaitu daftar buku yang diterbitkan diseluruh dunia.

Kemudian awal abad ke-20 makna dokumentasi sebagai perpustakaan khusus, yang berubah lagi menjadi setiap kegiatan yang mencakup penyalinan bentuk dari bentuk buku ke dalam bentuk mikro, yang ternyata tidak memberikan rasa nyaman untuk membacanya karena harus memakai alat pembaca (*micro reader*).

Di Indonesia sendiri, Definisi Dokumentasi adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literer yang mencatat semua aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan dan penerangan mengenai berbagai soal (Sulistyo Basuki, 1996: 11). Definisi ini seiring dengan tugas kewajiban dokumentasi menurut Peraturan Presiden No.20 Tahun 1961 yaitu menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan tersebut.

Sementara Informasi baru tumbuh sesudah Perang Dunia II, pada tahun 1959, oleh Moore School of Engineering University of Philadelphia. Kemudian pendidikan ilmu formasi dimulai tahun 1960. Informasi lebih mengutamakan temu baliknya daripada penyebarannya.

Ilmu informasi tumbuh karena masalah komunikasi, yang menyangkut teknis (pengiriman berita, semantik (pengertian berita), dan efektivitas dalam transfer berita. Kemudian masalah literature, adanya ledakan informasi karena setiap karya ilmiah harus diterbitkan agar menjadi milik umum. Dan masalah sistem informasi yang menyangkut literatur/buku, semakin tambah literatur tambah masalah pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pengawetan, temu balik dan penyebarannya.

Saat ini informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk itulah, Dispora Kaltim sebagai salahsatu badan publik yang berada dibawah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga sebagai Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu, berupaya untuk terus melakukan pengembangan keterbukaan informasi Publik.

II. DASAR HUKUM

Berikut Dasar hukum dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi publik di Dinas Pemdua dan Olahraga Provinsi Kaltim :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemneterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan timur;
7. Peraturan Gubernur Provinsi kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 480.15/K.68.2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Pejabat pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi kalimantan Timur;

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 480.15/1039/Dispors-Umum, tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online diantaranya Website dan Media Sosial Dispors Kaltim, sebagai berikut ini :

Selain dapat mengakses melalui media online yakni Website dan Media Sosial Dispors Kaltim pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

1. WESITE DISPORA KALTIM : www.disporakaltim.info



2. MEDIA SOSIAL DISPORA KALTIM

FACEBOOK

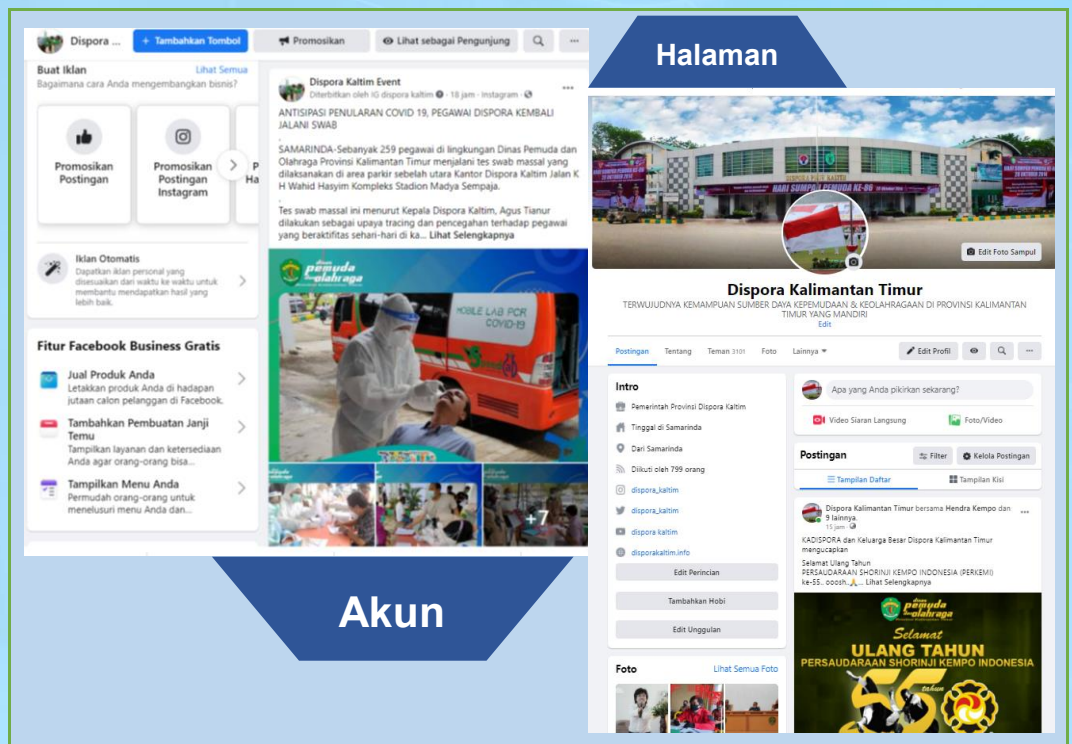


Dispora Kalimantan

Akun

Halaman

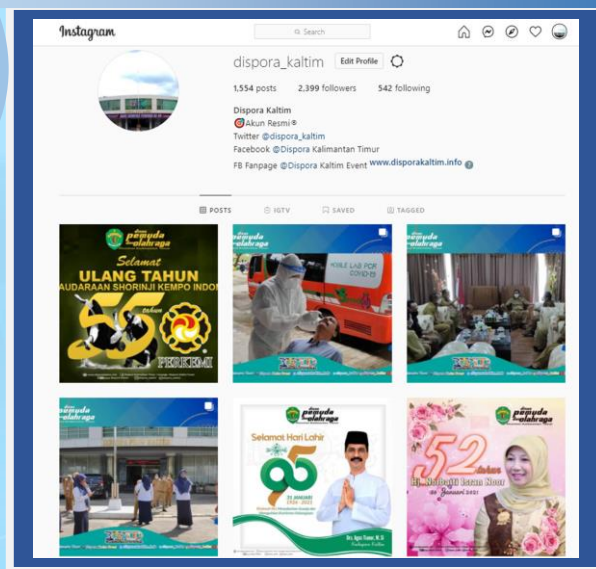
Dispora Kaltim Event



INSTAGRAM



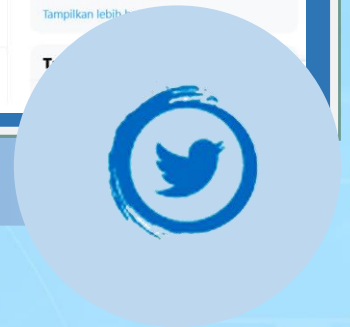
@dispora_kaltim



❁ TWITTER



@disporkaltim



❁ TELEPON / FAX / E-MAIL :



❁ POJOK INFORMASI



PAPAN INFORMASI



PERPUSTAKAAN MINI



RUANG TUNGGU PEMOHON INFORMASI



b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah ***Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi*** sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 480.15/1039/Dispura-Umum, tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (*terlampir*):

Apabila diperlukan, SDM yang ada bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi yang ada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan fotocopy, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2020.

IV. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik Waktu efektif 5 Jam (Senin-Kamis) dan 3 Jam (Jum'at) atau seminggu 23 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui Direct Messages (DM) Instagram, Mesenger Facebook, twitter messages, faksimile atau email.
2. Jenis Informasi Publik Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang diakses di Website dengan alamat datang langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat :



V. PERMOHONAN INFORMASI

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima sepanjang tahun 2020 yang diajukan pemohon ke Dinas dalam konteks PPID Pembantu sebanyak 54 (lima puluh empat) pemohon yaitu pemohon informasi/aduan melalui media yang ada atau datang langsung.

Adapun rincian permohonan informasi sebagai berikut :

- ✿ Melalui E-mail sebanyak 2 (dua) pemohon dengan rincian :
 - *Selamat sore Bapak/Ibu dari dinas pemuda dan olahraga Provinsi Kalimantan Timur, perkenalkan saya **Josua Hamonangan Sudibyo** dari **Departemen Teknik Perkapalan FTK - Institut Teknologi Sepuluh Nopember**, Surabaya. Saya izin bertanya, apakah saya bisa meminta data - data untuk riset tugas akhir saya? Dan jika bisa apakah terdapat prosedur khusus untuk mekanisme tersebut? Bersamaan dengan email ini, saya melampirkan surat permohonan dari departemen saya. Terima kasih banyak Pak/Bu, mohon maaf saya mengganggu.*
 - *Assalamu'alaikum.. perkenalkan sebelumnya saya **Via Suciana**, mahasiswi **Samarinda**. Saya terpilih menjadi peserta partial funded dalam Program Pemuda Delegasi Indonesia ke Turki, yang ingin saya tanyakan... Apakah saya bisa mengajukan proposal dana ke Dispora Kaltim.*
- ✿ Dengan datang langsung ke Kantor Dispora Kaltim sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) pemohon dengan rincian permohonan Sebagai Berikut :

No	Rincian Permohonan Informasi
1	Mendapatkan Informasi Tentang Kepemudaan
2	Informasi PPID
3	Meminta Data informasi terkait Lahan Sekolah
4	Meminta data dan informasi mnengenai Olahraga Rekreasi
5	Meminta Bahan mengenai kegiatan Outdoor Class
6	Minta Data dan bahan Rakor Kepemudaan se Kaltim
7	Meminta Data Mengenai Kegiatan Bola Voli
8	Meminta Data Tentang Kegiatan Tahun 2020
9	Meminta Informasi Tentang Organisasi Kepemudaan
10	Meminta Data Tentang PPLP
11	Meminta Data Tentang Kreatifitas Pemuda
12	Meminta Data Tentang Pengisian Anjab / ABK
13	Meminta Informasi tentang JPD
14	Meminta Data Tentang Wirausaha Muda
15	Meminta Bahan Informasi Lomba Kewirausahaan Pemuda

16	Meminta data tentang Progam Kegiatan Wirausaha Muda di Kaltim Khususnya pada Dispora Prov Kaltim
17	Meminta Data Informasi mengenai Kegiatan Capacity Building dan Rencana Kegiatan Pelaksanaan HUT Sumpah Pemuda Tahun 2020
18	Meminta Data Tentang Penilaian Panji - Panji Keberhasilan
19	Meminta Data Tentang Progam Baposi
20	Meninjau Veneu Olahraga Eks PON Permintaan Data Stadion Terkait Pemeliharaan
21	Meminta Bahan Informasi Monev Dana DeKon
22	Meminta Data Tentang Penilaian Panji - Panji Keolahragaan
23	Meminta data Kebutuhan Pegawai di Dispora Provinsi
24	Meminta bahan informasi Pengelolaan BMD di Dispora Provinsi
25	Meminta bahan informasi kegiatan Pramuka, Pembinaan Organisasi Kepemudaan, dan Pramuka
26	Meminta bahan informasi Terkait Peraturan Kepegawaian PNS dengan Jabatan Atlet/Pelatih di Dispora Prov. Kaltim
27	Meminta Data Tentang Penilaian Panji - Panji Keolahragaan
28	Meminta bahan dan data kegiatan kepemudaan dan keolahragaan Dispora Kaltim
29	Meminta data terkait Wirausaha Muda Pemula
30	Memohon informasi program kerja Olahraga Rekreasi Masyarakat
31	Meminta bahan dan data kegiatan kepramukaan Dispora Kaltim
32	Meminta data terkait rencana program kerja Dispora 2021
33	Mendapatkan Data Tentang Kepemudaan di Kaltim
34	Mendapatkan Data Tentang Bapopsi di Kaltim
35	Meminta bahan dan data kegiatan Paskibraka Dispora Kaltim
36	Memohon data penyusunan Anjab 2021
37	Meminta bahan informasi tentang Penggunaan Tempat Latihan

❁ Melalui Direct Messages, Mesengger dan Twit Messages sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) dengan rincian permohonan:

No	Rincian Permohonan Informasi
1	Mendapatkan Informasi Pendaftaran Sekolah Khusus Olahraga
2	Mendapatkan Informasi Nomor Kontak Pengelola Media Sosial
3	Meminta informasi terkait Kegiatan Pelatihan Paskibraka
4	Mendapatkan Informasi Nomor Kontak Pengelola Media Sosial
5	Meminta Informasi terkait pelaksanaan Gala Siswa
6	Meminta Informasi terkait Seleksi Kejurprov Bola Voli
7	Pemohonan Informasi Kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih)
8	Pemohonan Informasi Kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) region Kaltim
9	Permohonan Informasi terkait Penyewaan Peralatan Pertandingan Badminton
10	Meminta Informasi terkait Lomba Foto
11	Meminta Informasi pembukaan Stadion Madya Sempaja
12	Meminta Informasi Destinasi Pantai Damba Enggang Borneo

13	Meminta Data kisi kisi soal SKB Analisis olahraga
14	Meminta Informasi terkait Penggantian Kepala Dinas
15	Meminta Informasi Stadion Madya Sempaja
16	Meminta data tentang Progam Kepemudaan dan Kewiruausahaan
17	Meminta Informasi penggunaan Stadion Sempaja
18	Meminta Informasi Dibukanya kembali Stadion Sempaja
19	Meminta Informasi mengenai alamat email atau nomor Nara Hubung Dispora
20	Meminta informasi mengenai batas usia untuk atlet di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Berau
21	Permintaan Nomor HP untuk BIG Data Industri Olahraga
22	Permohonan informasi Pengajuan Proposal ke Dispora Kaltim
23	Permohonan Informasi Pelatihan Pemuda Anti Narkoba

- Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik
Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, dan e-mail.
- Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya **60 (enam puluh) Permohonan Informasi**.
- Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang ditolak **tidak ada**.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan olahraga tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Banyaknya data dan informasi terkait dengan Kepemudaan dan Keolahragaan belum semuanya dapat diakomodir di website, untuk itu bagi pemohon informasi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan yang bersangkutan untuk berkunjung di Kantor Dinas.

Pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi di website dispora melalui <http://www.disporakaltim.info/informasi-publik.html>, apabila informasi yang diinginkan belum tersedia di website atau media sosial dispora.

Hal ini sebagai upaya untuk memudahkan bagi pemohon informasi untuk lebih cepat mendapatkan data yang dikehendaki.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah :

1. Adanya keraguan atau keterlambatan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dispora Kaltim memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, untuk itu beberapa rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang dilakukan Dispora Kaltim diantaranya :

1. Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan Bidang-Bidang yang ada untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada Bidang kerja penghasil informasi terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
3. Bila anggaran memungkinkan dan tersedia, PPID Dispora Kaltim rencananya membuat media centre. Sementara pelayanan Informasi disediakan petugas yang berada di pintu masuk utama Kantor Dispora Kaltim selama jam kerja.
4. Ruang Media Centre juga sebagai ruang pelayanan informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yang akan diakomodir di tahun anggaran 2021

